



**KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI TUNU UTARA
KECAMATAN RANAH PESISIR KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 141.32/06/Kpts/WN - STU/ I /2022**

TENTANG

**PENETAPAN KAUR PERENCANAAN
NAGARI SUNGAI TUNU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022**

WALI NAGARI SUNGAI TUNU UTARA

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya penatausahaan Administrasi Nagari sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Kaur Perencanaan dan Keuangan Nagari Sungai Tunu Utara.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Sungai Tunu Utara tentang pengangkatan Kaur Perencanaan dan Keuangan Nagari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
10. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 20 Thun 2018 tentang

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
13. Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari Di Kabupaten Pesisir Selatan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagara Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
16. Surat Rekomendasi Camat Ranah Pesisir Nomor 138/09 /CRP/I/2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Saudari **VINA AFRILIA,S.Pd** sebagai Kaur Perencanaan Nagari Sungai Tunu Utara.
- KEDUA : Tugas Kaur Perencanaan Nagari Sungai Tunu Utara sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut :
1. Menyiapkan bahan penyusunan RPJM Nagari dan RKP Nagari.
 2. Menyiapkan bahan perencanaan pembangunan Nagari dalam perencanaan pembangunan Perencanaan Nagari/ Pembahasan APB Nagari (Musyawarah Nagari, Musrenbang Nagari /Pra-Musrenbang Nagari, dll bersifat reguler) di kampung dan / di nagari.
 3. Mengelola arsip perencanaan pembangunan nagari.
 4. Mengumpulkan dan menganalisa segala informasi dan data sebagai bahan untuk menyusun Peraturan Nagari, Peraturan Wali Nagari, dan keputusan Wali Nagari di bidang Pemerintahan.
 5. Membukukan dan pemberian nomor, tahun dan tanggal Pengundangan Peraturan Nagari, Peraturan Wali Nagari dan keputusan Wali nagari dalam Lembaran Daerah.
 6. Membantu Wali Nagari dalam meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian hasil-hasil pembangunan Nagari.
 7. Membantu Wali Nagari dalam pengembangan perekonomian masyarakat Nagari.
 8. Membantu Wali Nagari dalam upaya pelestarian lingkungan nagari.

Pemerintahan Nagari (LPPN) dan LKPJ Wali Nagari.

10. Menyiapkan bahan penyusunan RAPBNagari.
11. Membantu pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ada di nagari bersama dengan instansi terkait.
12. Mengkoordinir pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan membuat laporannya kepada Camat.
13. Melaksanakan dan atau mengkoordinir pemungutan Pendapatan Asli Nagari (PAN) serta melaporkan hasilnya kepada Wali Nagari melalui Sekretaris Nagari.
14. Membantu pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ada di nagari bersama dengan instansi terkait.
15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

KETIGA : Fungsi Kaur Perencanaan Nagari Sungai Tunu Utara sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan urusan Perencanaan Nagari.
2. Menyusun RAPB Nagari.
3. Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan Nagari.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program Pemerintahan Nagari.
5. Melaksanakan Pengurusan administrasi keuangan, Administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, Verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi Penghasilan Wali Nagari, Perangkat Nagari, Bamus Nagari dan lembaga pemerintahan, lembaga lainnya.

KEEMPAT : Kaur Perencanaan Nagari dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Wali Nagari.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Sungai Tunu Utara tahun anggaran 2022.

KEENAM : Keputusan ini berlaku efektif sejak tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember Tahun 2022, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Tunu Utara

Pada tanggal : 04 Januari 2022

WALI NAGARI SUNGAI TUNU UTARA


ZUL AFWAN

Tembusan :

1. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Yth. Camat Ranah Pesisir di Balai Selasa
4. Yth. Ketua BAMUS Nagari Sungai Tunu Utara